



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1131/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga**, Pada Program Sarjana **Universitas
Sarjanawiyata Tamansiswa, Kota Yogyakarta**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 27 - Juli - 2020 sampai dengan 9 Januari 2023*



Jakarta, 2 - Maret - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1131/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2021

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA
PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SARJANAWIAYATA TAMANSISWA,
KOTA YOGYAKARTA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 648/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, tanggal 27 Juli 2020, terdapat perubahan nama pada Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga pada Program Sarjana Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa menjadi Program Studi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga pada Program Sarjana Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga pada Program Sarjana Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SARJANAWIAYATA TAMANSISWA, KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga pada Program Sarjana Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa B dengan Nilai 344.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 9 Januari 2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 281/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018
Tanggal : 9 Januari 2018
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Maret 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN